

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERBUATAN MAIN

HAKIM SENDIRI MASYARAKAT TERHADAP

PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS

A. Pengertian Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri atau dalam bahasa belanda disebut dengan (*Eigenrichting*), sedangkan dalam masyarakat luas serta media massa sering menggunakan istilah peradilan masa, penghakiman masa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amukan masa, anarkisme massa atau brutalisme yang berartacara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.

Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakikatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan (Mertokusumo Sudikno, 2010, hal. 28–29).

Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran

terhadap hukum.

Kasus main hakim sendiri (*eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
2. Reaksi masyarakat di dasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.
3. Tinjauan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
4. Mempertimbangkan atau memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

Sedangkan aspek negatif jika :

- 1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
- 2) Reaksi masyarakat di dasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak resmi.
- 3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.

- 4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan (Nandang & Andriasari Dian, 2019, hal. 116–117).

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang yang mencuri dengan kekerasan terhadap korbannya, dan seseorang dengan keberaniannya memukul pelaku dan mengamankan korban dari tindak kejahatan pencurian tersebut. Maka perbuatan “menghakimi sendiri” ini tidak dilarang melainkan malah dianjurkan apabila tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas kewajaran seperti melakukan kekerasan penganiayaan kepada pelaku pemerasan dengan melakukan kekerasan penganiayaan secara bersama-sama sehingga menyebabkan si pelaku perbuatan pelanggaran meninggal dunia yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan tindak pidana.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan makayang dinamakan penganiayaan adalah

- a) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)

- b) Menyebabkan rasa sakit
- c) Menyebabkan luka-luka

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan artibahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa: “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-

Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan (Nurindah, 2017, hal. 16–17).

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

a. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari Pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan sebelumnya, Penganiayaan diartikan sebagai

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2) Luka pada tubuh

Unsur yang pertama adalah berupa unsur subyektif (kesalahan), unsur yang kedua dan ketiga berupa unsur obyektif (Chazawi Adami, 2007, hal. 8–10).

b. Penganiayaan Ringan

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang

melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana (Chazawi Adami, 2007, hal. 22).

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian;
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dulu (disingkat

berencana), adalah bentuk khusus dari kesengajaan dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subyektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (340) KUHP (Chazawi Adami, 2007, hal. 26–27).

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka, dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur berikut:

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: Melukai berat
- 3) Obyeknya: tubuh orang lain
- 4) Akibat: luka berat

Perbuatan melukai berat (zwaar lichamelijk letsel toebrengt)

atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (opzettelijk) disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan (Chazawi Adami, 2007, hal. 31–32).

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (354 Ayat 1) KUHP dengan penganiayaan berencana (353 Ayat 1) KUHP, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak atau bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

Penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya (misalnya memukul dengan sepotong besi) dan pada luka berat tubuh orang lain (sebagaimana pada penganiayaan berat), melainkan juga pada direncanakan lebih dulu (sama sebagaimana pada penganiayaan berencana).

Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354) KUHP, terdiri dari 2 macam, yakni:

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa (Ayat 1)
- 2) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (Ayat 2) (Chazawi Adami, 2007, hal. 35–36).

f. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan

Bentuk atau macam penganiayaan yang dimaksud yakni penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 356 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat pula ditambah sepertiganya:

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- 2) Jika kejahatan itu terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;

- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bahwa dalam bentuk khusus dari suatu penganiayaan yang dijelaskan diatas, sifat yang memberatkan pidananya pada penganiayaan biasa (351), penganiayaan berencana (353), penganiayaan berat (354), dan penganiayaan berat berencana (355) KUHP, yakni terletak pada dua hal ;

- 1) Pada kualitas pribadi korban sebagai:
 1. Ibunya
 2. Bapak yang sah
 3. Istrinya
 4. Anaknya
 5. Pegawai negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan suatupekerjaan atau tugas yang sah.

Pada cara melakukan suatu penganiayaan, yakni dengan memberikan makanan dan minuman untuk dimakan dan diminum yang berbahaya terhadap nyawa atau kesehatan orang lain (Chazawi Adami,2007, hal. 36–37).

g. Turut Serta Dalam Penyerangan dan Perkelahian

Kejahatan yang dimaksudkan dalam hal ini yakni sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 358 KUHP yang

merumuskan sebagai berikut:

Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus yang dilakukan olehnya dipidana:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya adayang mati.

Jika dilihat dari apa yang dirumuskan dalam Pasal 358 KUHP, yakni terdiri dari unsur :

a. Unsur subjektif :

- 1) Perbuatan: turut serta
- 2) a) Dalam penyerangan
b) Dalam perkelahian
- 3) dimana terlibat beberapa orang
- 4) menimbulkan akibat : a) ada yang luka berat
b) ada yang mati

b. Unsur subyektif : dengan adanya kesengajaan

Kejahatan tersebut di atas hanya mungkin terjadi jika adanya penyerangan dan perkelahian di mana terlibat beberapa

orang. Orang yang dipersalahkan menurut Pasal 358 KUHP adalah bagi mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu, dan bukan bagi orang yang menyerang atau yang berkelahi, jika penyerangan atau perkelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang anmati.

Antara Penyerangan dan perkelahian mempunyai persamaan, yakni di mana terlibat beberapa orang. Perbedaannya ialah, bahwa pada penyerangan, pihak orang yang melakukan penyerangan adalah aktif, sedangkan pihak lainnya yakni yang diserang, yang mempertahankan diri adalah pasif. Inisiatif untuk terjadinya penyerangan ada pada orang yang menyerang. Pihak yang diserang adalah pihak yang perbuatannya berupa perbuatan mempertahankan diri dari serangan. Perbuatan seperti itu tidak dapat disebut sebagai penyerangan maupun perkelahian. Sedangkan perkelahian, kedua belah pihak sama-sama aktif, dan inisiatif dapat timbul dari kedua belah pihak (Chazawi Adami, 2007, hal. 45–46).

C. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut

dengan cara-cara yang ada pada ilmu tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan penyimpangan norma hukum atau kejahatan.

Menurut Paul Mudigno Mulyono, pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya, beliau memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam “The Sociology of Crime and Delinquency” memberikan definisi kriminologi sebagai Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.”

Dari berbagai definisi kriminologi, Yesmil Anwar dan Adang dalam bukunya Kriminologi memberikan definisi kriminologi sebagai suatu ilmu dari suatu sub-disiplin dalam ilmu sosial, yang berbasis

pendekatan- pendekatan dan pemikiran-pemikiran utama dalam sosiologi yaitu studi sistematis dan akademik, serta universal dan ilmiah.

Fokus utama dalam kajian kriminologi adalah:

- a. Arti kejahatan; sifat dan luasnya kejahatan.
- b. Mengapa orang berbuat jahat (etiologi kriminal)/sebab-sebab orang melakukan kejahatan.
- c. Reformasi hukum pidana.
- d. Bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi.
- e. Pembinaan penjahat (penjatuhan sanksi).
- f. Bentuk kejahatan.
- g. Akibat dari perlakuan jahat.
- h. Mencegah kejahatan agar jangan terulang (Yesmil & Adang, 2010, hal. 10–11).

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, Kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu (Priyanto Anang, 2012, hal. 8) :

- a. Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab kejahatan;
- b. Penology, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi Hukum (Pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi- kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum

pidana.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukan conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat (Topo & Zulfa, 2001, hal. 11).

W.A Bonger sebagai pakar kriminologi (Yesmil & Adang, 2010, hal. 7), membagi kriminologi menjadi 6 cabang, yakni:

- 1) Criminal Antropology, merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (Somatios), dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda- tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan kejahatan.
- 2) Criminal Sociology, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah, sampai di manaletak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- 3) Criminal Psychology, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yakni suatu ilmu tentangpenjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”.
- 5) Penologi, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

3. Teori Kriminologi

a. Teori Tegang atau Anomi (*Strain Theory*)

Teori anomie adalah teori yang menyebutkan bahwa terjadinya penyimpangan disebabkan oleh dua faktor yaitu tidak adanya kesempatan dan adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapaisebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustrasi, kemudian terjadi konflik dan adanya ketidakpuasaan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku (Yesmil & Adang, 2010, hal. 87).

Emile Durkheim menggunakan istilah *anomie* untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan- aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulation atau nomrlessness yang menimbulkan perilaku (*deviasi*) Anomie menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan dan juga kondisi kekacauan pada diriindividu. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia

untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan (Atmasasmita Romli, 2005, hal. 35).

Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk, dan lebih umum lagi ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari

Istilah anomie diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang mendefinisikan anomie sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomie akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri.

Menurut Merton, dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dipergunakan. Tetapi dalam kenyataan tidak setiap orang dapat

menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian akan timbul penyimpangan- penyimpangan dalam mencapai tujuan.

Pada umumnya mereka yang melakukan cara yang tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang adadi dalam masyarakat disebabkan karena proses terbentuknya masyarakat itu sendiri. Menurut Merton, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan kepada adanya tekanan (psikologis) atau *strain* karena ketidakmampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya, walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas. Merton mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri individu di dalam masyarakat, sehingga individu tersebut melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang (Simatupang Nursariani & Faisal, 2017, hal. 161–163).

Dalam kaitannya dengan kasus perbuatan main hakim sendiri yang penulis teliti, adanya perbuatan penyimpangan yang awalnya pelaku pemalakan karena faktor ketidaksamaan kondisi sosial dalam mencapai tujuan yang di inginkan sehingga

menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan tersebut dan akibat dari perbuatannya menjadi korban main hakim sendiri dikarenakan perbuatannya menyebabkan dendam luapan amarah masyarakat dan kemudian terjadinya kekacauan. Keadaan deregulation atau normlessness yang menimbulkan perilaku (*deviasi*) penyimpangan terjadi keadaan ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi segala peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, dan itulah yang menjadikan masyarakat tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam menciptakan suatu hukum yang baik dan benar, bila suatu masyarakat yang mengerti akan hukum maka mereka melakukan suatu perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan hukum, dan menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

b. Teori Kontrol Sosial

Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku E.A. Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinan (dibanding hukum tertentu) yang membimbing hal-hal yang dilakukan individu dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih.

Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori control social ini tidak lagi

mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum.

Teori ini berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan remaja. Kenakalan di antara para remaja, dikatakan sebagai deviasi primer yaitu bahwa setiap individu;

- a. Melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang,
- b. Dilakukan tanpa diorganisir atau tanpa menggunakan cara yang lihai,
- c. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar,
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan pelaku tidak dipandang sebagai deviasi oleh pihak yang berwajib.

Teori kontrol social memfokuskan diri pada tehnik-tehnik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Travis Hirschi (1969) sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Artinya argumentasi dari teori ini adalah bahwa individu tidak dilihat sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar

untuk tidak melakukan tindak pidana. Argumentasi ini didasarkan kepada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini, control social memandang delinkuen sebagai “Konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum”.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap individu bebas untuk berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang pada tindakan yang bermacam-macam. Tindakan ini lazimnya didasarkan pada pilihan; taat pada hukum atau melanggar aturan-aturan hukum. Sedangkan tindakan yang dipilih didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk (Simatupang Nursariani & Faisal, 2017, hal. 166–167).

Para pelaku yang melakukan main hakim sendiri harus diperlukan kontrol sosial, karena kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial, dimana mendefinisikan dan memberikan respon pada kelakuan yang menyimpang, memerinci apa yang seharusnya dikontrol, apa yang benar atau yang salah, apa pelanggaran, kewajiban/obligasi, yang tidak normal, ataupun kekacauan. Jadi hukum merupakan kontrol sosial diantara keadaan beberapa masyarakat. Dengan demikian, anggota masyarakat merupakan suku yang memiliki kontrol sosial mereka

sendiri. Masyarakat perlu mengetahui batasan dan kesadaran hukum, karena menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya.

c. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh status sosial, tekanan kelompok, peranan sosial. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, serta pertahanan keamanan. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya.

d. Teori Kesempatan (Opportunity Theory)

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin dalam buku *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk

perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.